



**KABUPATEN BULELENG  
PERATURAN PERBEKEL DESA ALASANGKER  
NOMOR : 1 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**BESARNYA PENGHASILAN DAN TUNJANGAN PERBEKEL DAN PERANGKAT  
DESA, BPD , PERJALANAN DINAS, HONORARIUM, UPAH PEKERJA, PELAKSANA  
KEGIATAN, BELANJA BARANG DAN JASA YANG DIBERIKAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN HONOR TENAGA KONTRAK.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL DESA ALASANGKER**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa, maka perlu dikakukan penyesuaian perencanaan penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang mendukung kegiatan pembangunan Desa dengan skema padat karya tunai di Desa;
- b. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan besarnya Penghasilan Dan Tunjangan Perbekel Dan Perangkat, BPD, Perjalanan Dinas, Honorarium, Upah Pekerja, Pelaksana Kegiatan, Belanja Barang Dan Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat Dan Tenaga Kontrak.
- c. Bahwa sehubungan dengan poin a dan poin b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Perbekel Tentang Perubahan besarnya Penghasilan Dan Tunjangan Perbekel Dan Perangkat Desa, BPD, Perjalanan Dinas, Honorarium, Upah Pekerja, Pelaksana Kegiatan, Belanja Barang Dan Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat, Dan Honor Tenaga Kontrak dengan Peraturan Perbekel.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa/ Perbekel dan Perangkat Desa Kabupaten Buleleng Tahun 2015 ( Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 omor 926 );
7. Peraturan Desa Alasangker Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Alasangker Tahun 2020 Nomor 2);
8. Peraturan Desa Alasangker Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Alasangker Tahun 2020 Nomor 4);
9. Peraturan Desa Alasangker Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Alasangker Tahun 2020 Nomor 12);

## MENETAPKAN

Memutuskan : PERUBAHAN PERATURAN PERBEKEL DESA ALSANGKER  
NOMOR : 1 TAHUN 2022 TENTANG BESARNYA PENGHASILAN  
DAN TUNJANGAN PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA, BPD ,  
PERJALANAN DINAS, HONORARIUM, UPAH PEKERJA,  
PELAKSANA KEGIATAN, BELANJA BARANG DAN JASA YANG  
DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT, DAN HONOR TENAGA  
KONTRAK.

### PENGHASILAN DAN TUNJANGAN PERBEKEL , PERANGKAT DAN BPD

#### **Pasal 1**

##### Ayat 1

#### 1) PENGHASILAN DAN TUNJANGAN PERBEKEL

a. Penghasilan Perbekel	:	Rp.	3.780.000,00-
b. Tunjangan	:	Rp.	1.800.000,00-
c. Tunjangan Kinerja (per tahun)	:	Rp.	800.000,00-
d. Penghaslan perbekel dari BKK Provinsi	:	Rp.	18.000.000,00-
e. Jaminan Kesehatan <i>per bulan</i>	:	Rp.	151.200,00-
f. Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja <i>per bulan</i>	:	Rp.	20.412.00-
g. Jaminan Hari Tua <i>per bulan</i>	:	Rp.	139.860,00-

#### 2) PENGHASILAN DAN TUNJANGAN SEKRETARIS DESA

a. Penghasilan Sekretaris Desa	:	Rp.	2.646.000,00-
b. Tunjangan Sekretaris Desa	:	Rp.	1.250.000,00-
c. Tunjangan Kinerja (per tahun)	:	Rp.	500.000,00-
d. Jaminan Kesehatan <i>per bulan</i>	:	Rp.	105.840,00-
e. Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja <i>per bulan</i>	:	Rp.	14.288.40-
f. Jaminan Hari Tua <i>per bulan</i>	:	Rp.	97,902.00-
g. Jaminan Pensiunan <i>per bulan</i>	:	Rp.	52,902.00-

#### 3) PENGHASILAN DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA

a. Penghasilan Perangkat Desa	:	Rp.	2.050.000,00-
b. Tunjangan	:	Rp.	900.000,00-
c. Tunjangan Kinerja (per tahun)	:	Rp.	200.000,00-

d. Jaminan Kesehatan <i>per bulan</i>	:	Rp.	101.520,00-
e. Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja <i>per bulan</i>	:	Rp.	11.070,00-
f. Jaminan Hari Tua <i>per bulan</i>	:	Rp.	75.850,00-
g. Jaminan Pensiunan <i>per bulan</i>	:	Rp.	41,000.00-

#### 4) PENGHASILAN DAN JAMINAN KONTRAK STAF PEMBANTU BENDAHARA

a. Penghasilan Kontrak Staf Pembantu bendahara	:	Rp.	2.000.000,00-
b. Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja <i>per bulan</i>	:	Rp.	10.800,00-
c. Jaminan Hari Tua	:	Rp.	74.000,00-
d. Jaminan Hari Tua <i>per bulan</i>	:	Rp.	40.000,00-

#### 5) PENGHASILAN DAN JAMINAN KONTRAK OPERATOR DESA

a. Penghasilan Kontrak Operator Desa	:	Rp.	1.900.000,00-
b. Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja <i>per bulan</i>	:	Rp.	10.260,00-
c. Jaminan Hari Tua <i>per bulan</i>	:	Rp.	70.300,00-
d. Jaminan Hari Tua <i>per bulan</i>	:	Rp.	38.000,00-

### TUNJANGAN KEDUDUKAN DAN KINERJA BPD

#### Ayat 2

##### 1). TUNJANGAN KEDUDUKAN BPD

a. Ketua	:	Rp.	800.000,00-
b. Wakil Ketua	:	Rp.	700.000,00-
c. Sekretaris	:	Rp.	700.000,00-
d. Kepala Bidang Pemerintahan(anggota)	:	Rp.	650.000,00-
e. Kepala Bidang Pembangunan(anggota)	:	Rp.	650.000,00-

##### 2). TUNJANGAN KINERJA BPD ( per tahun )

a. Ketua	:	Rp.	400.000,00-
b. Wakil Ketua	:	Rp.	400.000,00-
c. Sekretaris	:	Rp.	400.000,00-
d. Kepala Bidang Pemerintahan(anggota)	:	Rp.	400.000,00-
e. Kepala Bidang Pembangunan(anggota)	:	Rp.	400.000,00-

## PERJALANAN DINAS

### **Pasal 2**

#### Ayat 1

1. Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh Perbekel, Perangkat Desa, BPD dan Pihak lain untuk kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
2. Pihak Lain sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah orang yang diperlukan untuk ikut melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

- 1) Perjalanan Dinas dalam Kecamatan.
- 2) Perjalanan Dinas Luar Kecamatan dalam Kabupaten.
- 3) Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi.
- 4) Perjalanan Dinas Luar Provinsi.

#### Ayat 2

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pasal 2, ayat 1 berupa uang saku diatur sebagai berikut :

1. Perjalan Dinas dalam Kecamatan dalam Kabupaten untuk satu hari perorang :
  - a. Perbekel : Rp. 100.000,00-
  - b. Sekretaris Desa dan BPD : Rp. 75.000,00-
  - c. Perangkat Desa lainnya : Rp . 50.000,00-
  - d. Pihak lain : Rp . 50.000,00-
2. Perjalan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi untuk satu hari perorang :
  - a. Perbekel : Rp . 300.000,00-
  - b. Sekretaris Desa dan BPD : Rp . 250.000,00-
  - c. Perangkat Desa lainnya : Rp . 200.000,00-
  - d. Pihak lain : Rp . 200.000,00-
3. Perjalan Dinas Luar Provinsi berpedoman pada Perjalanan Dinas Pemerintah Kecamatan/Kabupaten dengan persamaan :
  - a. Perjalan Dinas Luar Provinsi untuk satu hari perorang :

- |                            |   |                    |
|----------------------------|---|--------------------|
| 1. Perbekel                | : | Rp . 1.000.000,00- |
| 2. Sekretaris Desa dan BPD | : | Rp . 800.000,00-   |
| 3. Perangkat Desa lainnya  | : | Rp . 600.000,00-   |
| 4. Pihak lain              | : | Rp . 600.000,00-   |
- b. Perbekel dipersamakan dengan Pejabat eselon IV.
  - c. Sekretaris Desa dan BPD dipersamakan dengan Pegawai Golongan III.
  - d. Perangkat Desa lainnya dipersamakan dengan Pegawai Golongan II.
  - e. Pihak lain dipersamakan dengan Pegawai Golongan II.
  - f. Biaya Transportasi dan Penginapan dibayar secara riil dengan kelas ekonomi.

Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

1. Surat Perintah Tugas/Perjalanan dinas.
  2. Kuitansi penerimaan uang saku.
  3. Kuitansi/Nota biaya transportasi.
  4. Kuitansi/Nota biaya penginapan.
  5. Ijin tertulis dari Camat untuk Perjalanan Dinas Luar Provinsi.
- 1) Surat Perintah Tugas/Perjalanan Dinas ditanda tangani oleh Perbekel, baik untuk Perbekel sendiri maupun Perangkat Desa dan Pihak lainnya.
  - 2) Dalam hal Perbekel berhalangan, maka Surat Perintah/Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanda tangani oleh Sekretaris Desa.

HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

**Pasal 3**

Besarnya Honor dalam Kepanitiaan/Tim dalam melaksanakan kegiatan diatur sebagai berikut :

- |                     |   |                  |
|---------------------|---|------------------|
| 1. Penanggung Jawab | : | Rp . 400.000,00- |
| 2. Ketua            | : | Rp . 300.000,00- |
| 3. Sekretaris       | : | Rp . 250.000,00- |
| 4. Anggota          | : | Rp . 150.000,00- |

Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pasal 7 adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Perbekel.
2. Kuitansi.
3. Daftar Terima honorarium/intensif

## HONORARIUM NARASUMBER, PELATIH DAN INSTRUKTUR

### **Pasal 4**

Besarnya Honor Narasumber, Pelatih dan Instruktur dalam melaksanakan kegiatan diatur sebagai berikut :

1 Tutor/Narasumber	:	Rp .	250.000,00-
2. Pelatih silat	:	Rp .	50.000,00-
3. Pelatih	:	Rp .	150.000,00-
4. Juri Lomba	:	Rp .	200.000,00-
5. Intensif Kelian Subak	:	Rp .	175.000,00-

Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sebagaimana pasal 9 adalah sebagai berikut :

1. Surat Permintaan atau penunjukan sebagai Nara sumber, Pelatih, Instruktur dari Perbekel.
2. Kuitansi.
3. Daftar Hadir.
4. Jadwal acara.
5. Daftar Terima honorarium/intensif

## UPAH MANDOR, KEPALA TUKANG, TUKANG DAN PEKERJA

### **Pasal 5**

Besarnya Upah tenaga bangunan setiap hari per orang diatur sebagai berikut :

1. Mandor	:	Rp .	160.000,00-
2. Kepala Tukang	:	Rp .	150.000,00-
3. Tukang	:	Rp .	140.000,00-
4. Tukang Cat/Tukang molen	:	Rp .	120.000,00-
5. Pekerja	:	Rp .	100.000,00-
6. Pekerja Penanggulangan Covid	:	Rp .	100.000,00-
7. MC	:	Rp .	150.000,00-
8. Buruh Tenaga Kebersihan	:	Rp .	100.000,00-

Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sebagaimana pasal 11 adalah sebagai berikut :

1. Kuitansi.
2. Daftar Terima honorarium/intensif
3. Daftar Hadir

## .UPAH TENAGA KONTRAK

### ***Pasal 6***

Besarnya Honor untuk tenaga kontrak setiap bulannya yaitu :

- |   |   |      |               |
|---|---|------|---------------|
| a. Tenaga Kontrak Petugas kebersihan Kantor   | : | Rp . | 850.000,00-   |
| b. Tenaga Kontrak Sopir Angkut Sampah         | : | Rp . | 1.500.000,00- |
| c. Tenaga Kontrak Petugas Angkut Sampah       | : | Rp . | 1.000.000,00- |
| d. Tenaga Kontrak Kepala Sekolah Guru Paud/TK | : | Rp . | 1.200.000,00- |
| e. Tenaga Kontak Guru Paud/TK                 | : | Rp . | 1.000.000,00- |

Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sebagaimana pasal 13 adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Perbekel.
2. Kuitansi.
3. Daftar Terima honorarium/intensif
4. Daftar Hadir

## HONORARIUM PKPKD

### ***Pasal 7***

Besarnya Honorarium untuk PKPKD setiap bulannya yaitu :

- |                                |   |      |             |
|--------------------------------|---|------|-------------|
| 1. Honorarium PKPKD            | : | Rp . | 700.000,00- |
| 2. Honorarium Koordinator PPKD | : | Rp . | 600.000,00- |
| 3. Honorarium PPKD             | : | Rp . | 500.000,00- |
| 4. Honorarium Bendahara        | : | Rp . | 500.000,00- |

Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sebagaimana pasal 15 adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Perbekel.
2. Kuitansi.
3. Daftar Terima honorarium/intensif

## HONORARIUM PETUGAS

### **Pasal 8**

#### Ayat 1

Besarnya honorarium untuk Petugas Desa setiap bulan yaitu :

1. Honorarium Pembina Kader	:	Rp .	90.000,00-
2. Honorarium Penanggungjawab Kader	:	Rp .	75.000,00-
3. Honorarium Ketua	:	Rp .	65.000,00-
4. Honorarium Sekretaris	:	Rp .	55.000,00-
5. PPKBD	:	Rp .	55.000,00-
6. Honorarium PLKB	:	Rp .	55.000,00-
7. Honorarium Kader Posyandu	:	Rp .	50.000,00-
8. Honorarium Kader BKB	:	Rp .	50.000,00-
9. Honorarium Kader Posbindu	:	Rp .	50.000,00-
10. Honorarium Ketua Pokja Kampung KB	:	Rp .	100.000,00-
11. Honorarium Sekretaris Pokja Kampung KB	:	Rp .	75.000,00-
12. Honorarium Bendahara Pokja Kampung KB	:	Rp .	75.000,00-
13. Honorarium Anggota Pokja Kampung KB	:	Rp .	50.000,00-
14. Honorarium Kader BKL	:	Rp .	50.000,00-
15. Honorarium Kader BKR	:	Rp .	50.000,00-
16. Honorarium Kader KPM	:	Rp .	400.000,00-
17. Honorarium Kader KPMD	:	Rp .	50.000,00-
18. Honorarium Kader RDS	:	Rp .	50.000,00-
19. Honorarium Kader TBC	:	Rp .	50.000,00-
20. Honorarium Kader Narkoba	:	Rp .	50.000,00-
21. Upah Petugas Fogging	:	Rp .	110.000,00-

#### Ayat 2

Besarnya intensif untuk Petugas Desa setiap kegiatan / bulan yaitu :

( Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Desa Alasangker)

1. Honorarium Penanggung jawab	:	Rp .	100.000,00-
2. Honorarium Ketua	:	Rp .	75.000,00-
3. Bidang Pengelolaan Informasi Desa	:	Rp .	50.000,00-
4. Bidang Dokumentasi Informasi dan Arsip	:	Rp .	50.000,00-
5. Bidang Pelayanan Informasi	:	Rp .	50.000,00-
6. Honorarium Anggota	:	Rp .	50.000,00-

### Ayat 3

Besarnya intensif untuk Petugas Desa setiap kegiatan pengamanan perayaan hari raya nyepi dan piodalan / tahun yaitu :  
(Linmas, Babinsa dan Babhinkamtibmas )

1. Intensif Linmas /Hansip : Rp . 150.000,00-
2. Intensif Babinsa : Rp . 150.000,00-
3. Intensif Babhinkamtibmas : Rp . 150.000,00-

Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sebagaimana pasal 17 adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Perbekel.
2. Kuitansi.
3. Daftar Terima honorarium/intensif

**BESARNYA BELANJA BARANG DAN JASA YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT**

### ***Pasal 9***

besarnya belanja barang dan jasa yang diberikan kepada masyarakat yaitu :

1. PMT/Paket : Rp . 8.000,00-
2. Sembako/Paket : Rp . 100.000,00-

Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sebagaimana pasal 19 adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Perbekel.
2. Kuitansi.
3. Daftar Terima honorarium/intensif

**UANG JASA KEHADIRAN**

### ***Pasal 10***

Besarnya uang jasa kehadiran diberikan sebesar Rp. 40.000,- setiap orang:

Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sebagaimana pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Surat Undangan.
2. Kuitansi.
3. Daftar Hadir
4. Daftar Terima uang jasa kehadiran

## PENUTUP

### **Pasal 11**

- 1) Perhitungan Biaya yang dikeluarkan adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibayarkan.
- 2) Pelaksanaan dari biaya yang dapat dikeluarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- 3) Peraturan Perbekel ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Dan sekaligus mencabut Peraturan Perbekel Nomor. 1 Tahun 2021 tentang Besarnya Penghasilan dan Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa, BPD, Perjalanan Dinas, Honorarium, Upah Pekerja, Pelaksana Kegiatan, Belanja Barang dan Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat, dan Honor Tenaga Kontrak.

Ditetapkan di Alasanger

pada tanggal, 3 Januari 2022

PERBEKEL ALASANGKER



I WAJEN SITAMA

Diundangkan di Alasanger

pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DESA ALASANGKER

KETUY PURNADA

BERITA DESA ALASANGKER TAHUN 2022 NOMOR 1.

